



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
AIR PERIUKAN DAN SUKARAJA
TAHUN 2025 – 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012 – 2032, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Air Periukan dan Sukaraja Tahun 2025-2045;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-2-

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-3-

- Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN AIR PERIUKAN DAN SUKARAJA TAHUN 2025-2045.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-5-

- peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
 17. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
 18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
 20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
 21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman perkotaan.
 22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan/Desa.
 23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
 24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-6-

- dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 26. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
 27. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
 28. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 29. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 30. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 31. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
 32. Jaringan Tetap adalah jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap.
 33. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 34. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 35. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
 36. Sistem Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-7-

- bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
37. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
 38. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
 39. Unit Distribusi adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari jaringan distribusi pembagi.
 40. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
 41. Unit Pelayanan adalah Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
 42. Terminal Air adalah Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
 43. Sumur dangkal adalah Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
 44. Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
 45. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 46. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 47. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 48. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-8-

menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

49. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
50. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
51. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu Wilayah.
52. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
53. Tempat Evakuasi adalah tempat berkumpul bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
54. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
55. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
56. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
57. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
58. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
59. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-9-

- bersangkutan.
60. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 61. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
 62. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 63. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
 64. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
 65. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan maupun di dalam Ruang pengawasan jalan. Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 66. Zona Badan Air dengan Kode BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya,



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-10-

- bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
67. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 68. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
 69. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 70. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 71. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
 72. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 73. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 74. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-11-

75. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
76. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
77. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
78. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
79. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
80. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
81. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
82. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
84. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-12-

- dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
85. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
 86. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 87. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 88. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 90. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 91. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam Rencana Detail Tata Ruang.
 92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 93. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-13-

- Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
94. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 95. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
 96. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
 97. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
 98. Jarak Bebas Antarbangunan yang selanjutnya disingkat JBAB merupakan jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan dengan bangunan lainnya.
 99. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
 100. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
 101. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
 102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 103. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
 104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-14-

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Ruang lingkup materi muatan RDTR; dan
 - b. Ruang lingkup wilayah perencanaan RDTR.
- (2) Ruang lingkup materi muatan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tujuan penataan WP;
 - b. Rencana struktur ruang;
 - c. Rencana pola ruang;
 - d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
 - e. Peraturan zonasi; dan
 - f. Kelembagaan.
- (3) Ruang lingkup RDTR WP Air Periukan dan Sukaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh wilayah administrasi yang secara geografis terletak pada koordinat $102^{\circ} 25' 10,45''$ BT $3^{\circ} 58' 8,34''$ LS dengan luas 4.612,89 (empat ribu enam ratus dua belas koma delapan sembilan) hektare, beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi, meliputi:
 - a. Wilayah Perencanaan Kecamatan Air Periukan terdiri dari :
 1. sebagian Desa Air Periukan seluas 128,07 (seratus dua puluh delapan koma nol tujuh) hektare;
 2. sebagian Desa Dermayu seluas 928,34 (sembilan ratus dua puluh delapan koma tiga empat) hektare;
 3. sebagian Desa Keban Agung seluas 111,92 (seratus sebelas koma sembilan dua) hektare;
 4. sebagian Desa Lawang Agung seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare;
 5. sebagian Desa Lokasi Baru seluas 542,43 (lima ratus empat puluh dua koma empat tiga) hektare;
 6. sebagian Desa Lubuk Gilang seluas 271,11 (dua ratus tujuh puluh satu koma satu satu) hektare;
 7. sebagian Desa Padang Pelasan seluas 318,18 (tiga ratus delapan belas koma satu delapan) hektare;
 8. sebagian Desa Sukamaju seluas 76,40 (tujuh



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-15-

- puluh enam koma empat nol) hektare;
9. sebagian Desa Talang Alai seluas 56,81 (lima puluh enam koma delapan satu) hektare;
- b. Wilayah Perencanaan Kecamatan Sukaraja terdiri dari :
1. sebagian Desa Talang Benuang seluas 250,58 (dua ratus lima puluh koma lima delapan) hektare;
 2. sebagian Desa Tawang Rejo seluas 42,76 (empat puluh dua koma tujuh enam) hektare; dan
 3. sebagian Desa Bukit Peninjauan II seluas 55,93 (lima puluh lima koma sembilan tiga) hektare.
 4. sebagian Desa Cahaya Negeri seluas 92,34 (sembilan puluh dua koma tiga empat) hektare.
 5. seluruh Desa Kayu Arang seluas 39,57 (tiga puluh sembilan koma lima tujuh) hektare.
 6. seluruh Desa Lubuk Sahung seluas 351,69 (tiga ratus lima puluh satu koma enam sembilan) hektare.
 7. sebagian Desa Niur seluas 114,31 (seratus empat belas koma tiga satu) hektare.
 8. sebagian Desa Padang Pelawi seluas 391,76 (tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh enam) hektare.
 9. sebagian Desa Sari Mulyo seluas 128,55 (seratus dua puluh delapan koma lima lima) hektare.
 10. sebagian Desa Sido Sari seluas 60,90 (enam puluh koma sembilan nol) hektare.
 11. sebagian Kelurahan Sukaraja seluas 649,29 (enam ratus empat puluh sembilan koma dua sembilan) hektare.
- (4) Batas wilayah Daerah, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Sukaraja;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja.
- (5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pembagian SWP



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-16-

yang terdiri atas:

- a. SWP I.A, seluas 1.060,13 (seribu enam puluh koma satu tiga) hektare, terdiri dari 4 (empat) Blok, sebagai berikut:
 1. Blok I.A.1 seluas 218,75 (dua ratus delapan belas koma tujuh lima) hektare;
 2. Blok I.A.2 seluas 260,74 (dua ratus enam puluh koma tujuh empat) hektare;
 3. Blok I.A.3 seluas 281,01 (dua ratus delapan puluh satu koma nol satu) hektare;
 4. Blok I.A.4 seluas 299,63 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam tiga) hektare;
 - b. SWP I.B, seluas 1.807,67 (seribu delapan ratus tujuh koma enam tujuh) hektare, terdiri dari 5 (lima) Blok, sebagai berikut:
 1. Blok I.B.1 seluas 328,69 (tiga ratus dua puluh delapan koma enam sembilan) hektare;
 2. Blok I.B.2 seluas 257,11 (dua ratus lima puluh tujuh koma satu satu) hektare;
 3. Blok I.B.3 seluas 443,84 (empat ratus empat puluh tiga koma delapan empat) hektare;
 4. Blok I.B.4 seluas 186,11 (seratus delapan puluh enam koma satu satu) hektare;
 5. Blok I.B.5 seluas 591,92 (lima ratus sembilan puluh satu koma sembilan dua) hektare;
 - c. SWP I.C, seluas 1.745,09 (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma nol sembilan) hektare, terdiri dari lima (lima) Blok, sebagai berikut:
 1. Blok I.C.1 seluas 448,56 (empat ratus empat puluh delapan koma lima enam) hektare;
 2. Blok I.C.2 seluas 286,87 (dua ratus delapan puluh enam koma delapan tujuh) hektare;
 3. Blok I.C.3 seluas 377,66 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma enam enam) hektare;
 4. Blok I.C.4 seluas 230,31 (dua ratus tiga puluh koma tiga satu) hektare;
 5. Blok I.C.5 seluas 401,70 (empat ratus satu koma tujuh nol) hektare;
- (6) Delineasi WP Air Periukan dan Sukaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-17-

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Mewujudkan WP Air Periukan dan Sukaraja Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian Terpadu Yang Berdaya Saing, Tangguh Bencana, Didukung Oleh Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Air Periukan dan Sukaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-18-

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Sekunder;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - e. Jalan Khusus; dan
 - f. Jalan Tol.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-19-

- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Ruas Bentungan – Tais terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Ruas Sukaraja - Padang Capo - Air Klinsar (Batas Sumsel) terdapat di SWP I.B.
- (4) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. BP 1 – BP 2 terdapat di SWP I.A;
 - b. Cahaya Negeri – Kayu Arang terdapat di SWP I.A;
 - c. Jl. Nasional (Kayu Arang) - Perempatan Desa Niur terdapat di SWP I.A;
 - d. Jl. Nasional (Simpang Niur) - Padang Pelawi terdapat di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Jl. Nasional (Lubuk Sahung) - Talang Benuang terdapat di SWP I.A dan SWP I.B;
 - f. Jl. Nasional (Lubuk Sahung) - Padang Pelawi terdapat di SWP I.A dan SWP I.B;
 - g. Jl. Nasional (Sukamaju) – Sumberejo terdapat di SWP I.B;
 - h. Sukamaju - Talang Benuang terdapat di SWP I.A dan SWP I.B;
 - i. Jl. Propinsi (Keban Agung) - Simpangan ke Sumberejo terdapat di SWP I.B dan SWP I.C;
 - j. Sukamaju - Lokasi Baru terdapat di SWP I.B;
 - k. Jl. Nasional (Sukaraja) - Lubuk Gilang terdapat di SWP I.B dan SWP I.C;
 - l. Perbatasan Lubuk Sahung - Sukaraja Perluasan terdapat di SWP I.B;
 - m. Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam terdapat di SWP I.C;
 - n. Jl. Nasional (Air Periukan) - Pertigaan ke Talang Alai terdapat di SWP I.C;
 - o. Jl. Nasional (Padang Pelasan) - Talang Alai terdapat di SWP I.C; dan
 - p. Jalan lokal sekunder lainnya terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sukamaju - Lokasi Baru terdapat di SWP I.B; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-20-

- e, terdapat di SWP I.A.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa ruas Bengkulu – Bts. Prov. Lampung, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - (8) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi.
- (5) Gardu Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-21-

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station*, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berupa Sistem Jaringan Irigasi.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-22-

- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- Unit Distribusi;
 - Unit Pelayanan;
 - Terminal Air; dan
 - Sumur Dangkal.
- (2) Unit Distribusi berupa Jaringan Distribusi Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Unit Pelayanan berupa Hidran Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di
- SWP I.A Blok I.A.1;
 - SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (5) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.3;
 - SWP I.B Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.5.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-23-

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sub-Sistem Pengolahan Setempat, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.5.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*; dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-24-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP I.C Blok I.C.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-25-

ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan yang terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana terdapat di:
 - a. Jl. Nasional (Lubuk Sahung) - Talang Benuang terdapat di SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. Jln. Bengkulu - Tais terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - c. Jl. Nasional (Sukamaju) - Sumberejo terdapat di SWP I.B;
 - d. Sukamaju - Talang Benuang terdapat di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Jl. Nasional (Sukaraja) - Lubuk Gilang terdapat di SWP I.B dan SWP I.C;
 - f. Sukaraja - Padang Capo - Air Klinsar (Batas Sumsel) terdapat di SWP I.B;
 - g. Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam terdapat di SWP I.C;
 - h. Jl. Nasional (Air Periukan) - Pertigaan ke Talang Alai terdapat di SWP I.C;
 - i. Jl. Nasional (Padang Pelasan) - Talang Alai terdapat di SWP I.C; dan
 - j. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Tempat Evakuasi Sementara.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-26-

- a. Kantor Camat Sukaraja berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. Kantor Lurah Sukaraja berada di SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. SMKN 3 Sukamaju berada di SWP I.C Blok I.C.2.
- (5) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-27-

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 17

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan seluas 45,23 (empat puluh lima koma dua tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 18

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan seluas 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 4,40 (empat koma empat nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (4) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 15,20 (lima belas koma dua nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-28-

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan seluas 40,41 (empat puluh koma empat satu) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- c. Zona Perumahan dengan kode R;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- j. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 21

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan seluas 3.384,63 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat koma enam tiga) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-29-

direncanakan seluas 25,05 (dua puluh lima koma nol lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
 - b. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.5.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 3.350,72 (tiga ribu tiga ratus lima puluh koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 8,86 (delapan koma delapan enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.

Paragraf 2

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 22

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan seluas 108,08 (seratus delapan koma nol delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 23

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan seluas 841,74 (delapan ratus empat puluh satu koma tujuh empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-30-

- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 503,94 (lima ratus tiga koma sembilan empat) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 195,25 (seratus sembilan puluh lima koma dua lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 142,56 (seratus empat puluh dua koma lima enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 24

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan seluas 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-31-

- c. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan seluas 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 12,81 (dua belas koma delapan satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (4) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.

Paragraf 5

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 25

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan seluas 87,56 (delapan puluh tujuh koma lima enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-32-

direncanakan seluas 35,29 (tiga puluh lima koma dua sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas 52,27 (lima puluh dua koma dua tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Paragraf 6
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 26

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f direncanakan seluas 2,81 (dua koma delapan satu) hektare berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g direncanakan seluas 3,61 (tiga koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-33-

Paragraf 8
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 28

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h direncanakan seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektare berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 29

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 10
Zona Badan Jalan

Pasal 30

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j direncanakan seluas 50,83 (lima puluh koma delapan tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-34-

Ruang sesuai dengan RDTR WP Air Periukan dan Sukaraja.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Ketentuan pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan Konfirmasi KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 33

- (1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program 5 (lima) tahunan.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-35-

- (4) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi di mana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada lingkup WP Air Periukan dan Sukaraja.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Program Jangka Menengah I, pada periode tahun 2025-2029;
 - b. Program Jangka Menengah II, pada periode tahun 2030-2034;
 - c. Program Jangka Menengah III, pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. Program Jangka Menengah IV, pada periode tahun 2040-2045.
- (8) Indikasi program 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-36-

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya di udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang Wilayah Perencanaan minimal yang ditetapkan; dan
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 35

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-37-

- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/ diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. Klasifikasi T2 berupa diperbolehkan secara terbatas dengan kegiatan dibatasi luas maksimumnya didalam masing-masing sub zona;
 - c. Klasifikasi T3 berupa diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan kegiatan dibatasi jumlah pemanfaatan unit; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-38-

- d. Klasifikasi T4 berupa terbatas untuk kegiatan usaha skala mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari sektor terkait; dan
 - b. Klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan pemulihan kondisi lingkungan dan/atau sarana prasarana apabila mengalami kerusakan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona Badan Air dengan kode BA;
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
 - c. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-39-

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 3. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (8) Klasifikasi Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap Blok.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-40-

ayat (1) huruf d pada Zona Perumahan dengan kode R adalah 60 (enam puluh) m².

- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
 - a. GSB minimum;
 - b. JBS dan JBB minimum;
 - c. JBAB minimum; dan
 - d. TB maksimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prasarana parkir;
 - b. aksesibilitas untuk difabel;
 - c. jalur pedestrian;
 - d. dimensi jaringan jalan;
 - e. kelengkapan jalan; dan
 - f. kelengkapan prasarana lainnya.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-41-

- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 40

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. ketentuan keselamatan operasional penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 41

- (1) Ketentuan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :
 - a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
 - b. Kawasan dibawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B Blok I.B.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di
 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B Blok I.B.5.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B Blok I.B.5.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B Blok I.B.5



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-42-

- e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
 - f. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
 - g. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5.
 - h. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5.
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5.
 - k. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
 - l. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
- (3) Kawasan dibawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.2.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.2.
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - e. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.C Blok I.C.I.
 - f. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-43-

1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- g. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- h. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
- i. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2.
- j. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1.
- n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2.
- o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-44-

3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - p. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2.
 - q. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
 - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2.
 - s. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - t. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Pengaturan Ketentuan Khusus Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan sebagai berikut:
- a. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landasan pacu.
 - b. pada kawasan permukiman, ketinggian yang diperbolehkan maksimum 2 (dua) lantai atau 8 (delapan) meter yang disesuaikan dengan batas ketinggian Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan.
 - c. pada kawasan perdagangan dan jasa ketinggian maksimum yang diperbolehkan maksimum 3 lantai yang disesuaikan dengan bentuk bangunan dan batas ketinggian Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-45-

- d. bangunan yang ingin membangun gedung dengan ketinggian diatas 5 lantai wajib untuk berkonsultasi atau meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak otoritas bandar udara Fatmawati dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
 - e. apabila terdapat lahan yang berupa pertanian ataupun pertambakan, pemilik sawah diwajibkan menyediakan alat untuk mengurangi populasi burung yang dapat membahayakan pesawat yang melintas.
 - f. setiap bentuk penggunaan tanah, perairan, atau udara wajib mematuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara Fatmawati dan pesawat udara;
 - b) tidak menyulitkan penerbangan membedakan lampu-lampu rambu Ruang dengan lampu-lampu lain;
 - c) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan Bandar Udara Fatmawati;
 - d) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara Fatmawati;
 - e) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (5) Ketentuan Khusus Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas 25,08 (dua puluh lima koma nol delapan) hektare meliputi:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-46-

- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a seluas 14,25 (empat belas koma dua lima) hektare bertampalan dengan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b seluas 10,80 (sepuluh koma delapan nol) hektare bertampalan dengan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di:
- SWP I.A Blok I.A.3;
 - SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C Blok I.C.5.
- (4) Pengaturan Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan sebagai berikut:
- lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
 - alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - setiap Orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga.
- (5) Pengaturan Ketentuan Khusus Lahan Cadangan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-47-

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan sebagai berikut:

- a. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan potensial yang pemanfaatannya dilindungi agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali.
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - d. Penggunaan lahan untuk tujuan lain selain pertanian harus melalui mekanisme perizinan
 - e. Selama belum ditetapkan sebagai lahan pertanian, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang tidak merusak produktivitas tanah
- (6) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
- a. Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi;
 - b. Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
 - c. Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi;
 - d. Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi;
 - e. Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi;
 - f. Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, Rawan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-48-

- Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
- g. Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi; dan
 - h. Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, rawan bencana gempa tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - b. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.5.
 - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.5
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
 - f. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.5.
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, rawan bencana gempa tingkat tinggi, rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.5.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-49-

- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.5
 - c. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - d. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.5.
 - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, rawan bencana gempa tingkat tinggi, rawan bencana banjir tingkat tinggi, rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.4; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - c. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4.
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.
 - g. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.C Blok I.C.5.
 - h. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - i. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-50-

- kode R-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - l. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C Blok I.C.5.
 - m. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.5.
 - n. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.5.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, rawan bencana gempa tingkat tinggi, rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.4
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.
 - g. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.5.
 - h. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-51-

3. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - i. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 2. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 1. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2;
 2. SWP I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B.5.
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.C Blok I.C.3.
 - f. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
 - g. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-52-

1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- h. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
1. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4.
- j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- l. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.3.
- m. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.5.
- n. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B Blok I.B.5.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi, rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - d. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-53-

3. SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - e. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4.
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.5.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi, rawan bencana banjir tingkat tinggi, rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi, rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.1 Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-54-

- g. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.5.
- h. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- i. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.2.
- l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- m. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.5.
- n. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- o. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- p. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
- q. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-55-

2. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.5.
- (9) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi, rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
 - b. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1.
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - g. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-56-

kode K-3 terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
dan
3. SWP I.C Blok I.C.2.

h. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
dan
3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

i. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

j. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
dan
2. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.1; dan
2. SWP I.C Blok I.C.1.

l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
dan
3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:

1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-57-

- kode R-3 terdapat di
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- o. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
1. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.5.
- p. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.B Blok I.B.2.
- q. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.
- r. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- s. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- t. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-2 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1.
- u. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.5.
- (10) Pengaturan Ketentuan Khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan sebagai berikut:
- a. Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, terdiri atas:



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-58-

1. penetapan batas dataran banjir bandang;
2. pemanfaatan dataran banjir bandang bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
3. pada bagian hulu, yaitu dengan membangun sistem pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir bandang dan menurunkan besarnya debit banjir bandang, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir, penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
4. pada bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir, pemanfaatan daerah genangan untuk kolam retensi, dan mitigasi struktural lainnya sesuai hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
5. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
6. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir bandang;
7. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Zona Hutan Produksi, Zona Pertanian meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
 - c) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - d) peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau; dan
 - e) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-59-

8. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Transportasi, Zona Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - c) pengendalian Zona Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
 - d) pengembangan bangunan diarahkan kepada pembangunan sesuai standar pembangunan di Kawasan rawan bencana;
 - e) pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
 - f) mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi yang mampu menahan banjir bandang;
 - g) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - h) peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 - i) pada area permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan
 - j) pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.
- b. Rawan Bencana Gempa Tingkat Tinggi, terdiri atas:
 1. penerapan rekayasa konstruksi bangunan gedung dan non gedung tahan gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen);
 3. mempertahankan vegetasi yang ada di sekitar lokasi;
 4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana gempa;
 5. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-60-

6. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Zona Hutan Produksi, Zona Pertanian meliputi:
 - a) tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan tidak terbangun;
 - b) pengaturan vegetasi yang cocok untuk Kawasan rawan bencana gempa sehingga dapat mengurangi resiko bencana terhadap Kawasan;
 - c) pengendalian pendirian bangunan penunjang kegiatan di Kawasan; dan
 - d) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.
7. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Ketentuan Umum Zonasi pada Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Transportasi, Zona Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) pengaturan intensitas bangunan sesuai dengan kondisi Kawasan rawan bencana gempa sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
 - b) pemanfaatan tempat Ruang terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada Kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan Kawasan transportasi); dan
 - c) peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau terutama pada Kawasan padat bangunan
- c. Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, terdiri atas:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pemanfaatan dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 3. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-61-

4. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
5. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan kesiapsiagaan Masyarakat mengenai Kawasan rawan bencana banjir;
6. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Zona Hutan Produksi, Zona Pertanian meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - c) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - d) penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 - e) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
 - f) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan dan Evakuasi Bencana.
7. ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Transportasi, Zona Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) penerapan kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b) penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - c) pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan rawan banjir;
 - d) pengembangan bangunan diarahkan vertikal;
 - e) penyediaan sarana persampahan dan tidak membuang sampah pada aliran sungai dan drainase;
 - f) peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau;
 - g) pada area permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-62-

- h) pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori.
- d. Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi;
 - 1. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara
 - 2. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Zona Hutan Produksi, Zona Pertanian meliputi:
 - a) mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air; ; dan
 - b) penyediaan teknologi modifikasi cuaca.
 - 3. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi berupa ketentuan tambahan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Transportasi, Zona Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air;
 - b) pengembangan bangunan diarahkan kepada pembangunan sesuai standar pembangunan di Kawasan rawan bencana; dan
 - c) penyediaan teknologi modifikasi cuaca
- a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 40 huruf d berupa tempat evakuasi sementara bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B Blok I.B.4;
 - b. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.C Blok I.C.1; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-63-

- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP Blok I.A Blok I.A.1.
- (2) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. Kantor Camat Sukaraja berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. Kantor Lurah Sukaraja berada di SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. SMKN 3 Sukamaju berada di SWP I.C Blok I.C.2.
- (3) Pengaturan Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan sebagai berikut:
 - a. diharuskan melakukan rehabilitasi dan tersedianya rambu bencana dan informasi Tempat Evakuasi minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;
 - b. tersedianya papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;
 - c. tersedianya pemasangan sistem peringatan dini;
 - d. tersedianya lebar jaringan jalan minimal 1 meter untuk mengakomodir Ruang gerak evakuasi;
 - e. tersedianya fasilitas penyelamatan diri.
- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, meliputi kawasan sempadan sungai, bertampalan dengan:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-64-

Blok I.C.5

- b. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di Blok I.A.3.
 - d. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2
 - e. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.2 Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C Blok I.C.5.
 - i. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.C Blok I.C.5.
 - j. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
- (2) Pengaturan Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan sebagai berikut:
- a. pembangunan jalan inspeksi sepanjang tepi sungai;
 - b. pembebasan bangunan minimal pada jarak 3 meter yang dihitung dari tanggul/tepi sungai, dengan tahapan meliputi:
 - 1) melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait relokasi yang akan dilakukan, bagaimana prosesnya, kondisi kepemilikan lahan di lokasi baru, serta fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan setelah dilakukan relokasi; dan
 - 2) melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-65-

- c. melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi sungai dan sempadan sungai/pantai/situ.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan zonasi akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan dan keringanan pajak;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak, serta setelah 5 tahun tidak dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya, untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-66-

- d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya peraturan bupati ini.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
 - (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - (6) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. subsidi;
 - b. imbalan;
 - c. sewa ruang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penghargaan; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi.
 - (8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-67-

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mewujudkan RDTR secara partisipatif, dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 48

- (1) Jangka waktu RDTR WP Air Periukan dan Sukaraja adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis peninjauan kembali RDTR WP Air Periukan dan Sukaraja dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-68-

kembali Peraturan Bupati Seluma tentang RDTR WP Air Periukan dan Sukaraja dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.



BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU

-69-

- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI SELUMA,



Diundangkan di Tais
pada tanggal 18 Juli 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR ...¹²



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN A : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 12
TANGGAL : 29 April 2023

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA : 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
	Batas Kecamatan	Datar 50%
	Batas Desa/Kelurahan	Batas 50%
		Batas 50%
		Batas 50%


**RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**


- Pusat Pelayanan Kecamatan
 - Sub-Pusat Pelayanan Kelurahan
 - Pusat Lingkungan Kelurahan
- Rencana Jaringan Transportasi**
- Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan Kelurahan
 - Jalan Mulus

Peraturan Kabupaten Seluma
No. 12 Tahun 2023
Tentang Peraturan Bupati Seluma
Nomor 12 Tahun 2023
Tentang Rencana Struktur Ruang
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan



[Signature]
BUPATI SELUMA





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN KE : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 20/2023
TANGGAL : 20 April 2023

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid IGM 2008



KETERANGAN

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas RPJ
Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa	Batas RTRW
		Batas RW

Paralel


- Sungai

**RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

- Jembatan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Sekunder



1. Peta ini dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 20/2023 tentang Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Seluma Tahun 2023-2028.
2. Peta ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2017 tentang Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Seluma Tahun 2023-2028.
3. Peta ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2017 tentang Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Seluma Tahun 2023-2028.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN K.C : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 12
TANGGAL : 29 April 2023

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 G
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :


Simbol	Batas Administratif	Batas Perencanaan
●	—	—
+	—	—
□	—	—

Perairan:
 □ Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

- Garis Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN D : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 12
TANGGAL : 19 April 2025

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48-S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Simbol	Batas Administrasi	Batas Pemasangan
	Batas Kecamatan	Batas 100'
	Batas Desa	Batas 500'
	Batas Desa	Batas 1000'
	Batas Desa	Batas 500'
		Batas 500'

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Merata Daya Transmisi Station (RTS)
- Jaringan Kabel Optik





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN 2.2 : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 12
TANGGAL : 20 April 2022

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EDN 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas	Batas Administratif	Status Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Skala 1:10'
Batas Desa	Batas Desa	Skala 1:500'
		Skala 1:50'

Perairan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

— Jaringan Pipa Primer
— Jaringan Pipa Sekunder


Perencanaan Lokal


1:100



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Jl. Veteran No. 100, Seluma, Bengkulu 38812
Telp. (073) 2121111, 2121112, 2121113, 2121114, 2121115
Faks. (073) 2121116, 2121117, 2121118, 2121119, 2121120
Email: sekretariat@seluma.go.id, info@seluma.go.id

Kahn
Bupati Seluma





PEMERINTAH KABUPATEN SELIMA
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN 17 : PERATURAN BUPATI SELIMA
NOMOR : 12
TANGGAL : 25 April 2023

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA : 1 : 25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

Simbol	Skala Administratif	Skala Perencanaan
●	—	—
●	—	—
●	—	—
●	—	—

Peraturan

- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

- Intake Produksi
- Terminal Air
- Sumbu Pengalir
- Hidran Hidrostatik
- Jaringan Distribusi Persepsi



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN 0.0 PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 12
TANGGAL 20 April 2023

**RETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - - - -	- - - - -	- - - - -

Perencanaan

- - - - -

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- - - - -
- - - - -

Simbol dan Warna

- - - - -





KETERANGAN

Simbol	Batas Administratif	Batas Perencanaan
—	Daerah Perencanaan	Daerah RP
—	Daerah Desa	Daerah RPD
—		Daerah RW

Perairan

—	Sungai
---	--------

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persamparan

- Simbol Pengaliran (Sampul Plastik, Plastik, Plastik (PP/PE))
- Simbol Perambatan (Sampul Plastik)

Skala 1:25.000

1:1000000
1:500000
1:250000
1:125000
1:62500
1:31250
1:15625
1:7812
1:3906
1:1953
1:976
1:488
1:244
1:122
1:61
1:30
1:15
1:7
1:3
1:1


1:1000000
1:500000
1:250000
1:125000
1:62500
1:31250
1:15625
1:7812
1:3906
1:1953
1:976
1:488
1:244
1:122
1:61
1:30
1:15
1:7
1:3
1:1


1:1000000
1:500000
1:250000
1:125000
1:62500
1:31250
1:15625
1:7812
1:3906
1:1953
1:976
1:488
1:244
1:122
1:61
1:30
1:15
1:7
1:3
1:1

1:1000000
1:500000
1:250000
1:125000
1:62500
1:31250
1:15625
1:7812
1:3906
1:1953
1:976
1:488
1:244
1:122
1:61
1:30
1:15
1:7
1:3
1:1

1:1000000
1:500000
1:250000
1:125000
1:62500
1:31250
1:15625
1:7812
1:3906
1:1953
1:976
1:488
1:244
1:122
1:61
1:30
1:15
1:7
1:3
1:1

1:1000000
1:500000
1:250000
1:125000
1:62500
1:31250
1:15625
1:7812
1:3906
1:1953
1:976
1:488
1:244
1:122
1:61
1:30
1:15
1:7
1:3
1:1





PEMERINTAH KABUPATEN SELIMA
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SELIMA
NOMOR : 12
TANGGAL : 29 April 2023

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 D
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Batas	Batas Administratif	Batas Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas SWP
Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa	Batas SWP
		Batas Desa

Paralon

- Paralon

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

- Saluran Perencanaan (Rencana Perencanaan)
- Saluran Drainase Primer
- Saluran Drainase Sekunder
- Saluran Drainase Tersier

Simbol

- Saluran





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN B.1 : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 3005
TANGGAL : 23 April 2023

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1 : 25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



PETERANGAN :


Simbol	Batas Kabupaten	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
(Solid line)	Batas Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP
(Dashed line)	Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa	Batas SWP
(Dotted line)			Batas Blok

Paralel
 Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Segitiga Ekuilateral Terbalik : Bangunan Evaluasi Sementara
- Garis putus-putus : Jalur Rencana
- Garis solid : Jaringan Prasarana Asli
- Garis putus-putus : Jalur Evaluasi Rencana

Simbol Lain-Lain



No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksanaan		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa												
a	Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berupa pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan skala desa	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP LB Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5										APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perdagangan, Pendidikan dan Kesehatan di Pusat dan Kabupaten, Swasta
A.2	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI												
A.2.1	Perwujudan Jalan Arteri Primer												
a	Penyusunan Kajian sebagai acuan bagi pembangunan infrastruktur di WP	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten, Swasta
b	Pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan Arteri Primer Ruas Betungan – Tais	WP I.A, SWP I.B, SWP C.										APBN dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Swasta
A.2.2	Perwujudan Jalan Kolektor Primer												
a	Penyusunan DED rencana pelebaran Jalan Kolektor Primer	SWP I.B										APBD Provinsi dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
	yang dilengkapi dengan survey Geoteknik											Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Swasta
b	Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan Kolektor Primer berupa Ruas Sukaraja - Padang Capo - Air Klinsar (Batas Sumsel)	SWP I.B									APBD Provinsi dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Swasta
A.2.3 Perwujudan Jalan Lokal Sekunder												
a	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan Lokal Sekunder, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> BP 1 - BP 2; Cahaya Negeri - Kayu Arang; Jl. Nasional (Kayu Arang) - Perempatan Desa Niur; Jl. Nasional (Simpang Niur) - Padang Pelawi; Jl. Nasional (Lubuk Sahung) - Talang Benuang; Jl. Nasional (Lubuk Sahung) - Padang Pelawi; Jl. Nasional (Sukamaju) - Sumberejo; Sukamaju - Talang Benuang; Jl. Propinsi (Keban Agung) - Simpangan ke Sumberejo; Sukamaju - Lokasi Baru; Jl. Nasional (Sukaraja) - Lubuk Gilang; 	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBD Kabupaten dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
	l. Perbatasan Lubuk Sahung - Sukaraja Perluasan; m. Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam; n. Jl. Nasional (Air Periukan) - Pertigaan ke Talang Alai; o. Jl. Nasional (Padang Pelasan) - Talang Alai; dan p. Jalan lokal sekunder lainnya.											
A.2.4	Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder											
a	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan Lingkungan Sekunder, yaitu: a. Sukamaju - Lokasi Baru; dan b. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya.	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten, Swasta
A.2.5	Perwujudan Jalan Khusus											
a	Pembangunan dan Pengembangan Jalan Khusus	SWP I.A									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Provinsi, Kabupaten, Swasta
A.2.5	Perwujudan Jalan Tol											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
a	Pemeliharaan dan peningkatan kelengkapan Jembatan	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.									APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten
A.3 PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN ENERGI												
a	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
A.3.1 Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)												
a	Penyusunan DED SUTM	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
b	Pengembangan dan pemeliharaan SUTM	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
A.3.2 Perwujudan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
a	Penyusunan DED SUTR	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
b	Pengembangan dan pemeliharaan SUTR	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
c	Optimalisasi SUTR untuk peningkatan daya saing UMKM dengan biaya listrik terjangkau di sepanjang jalur jalan arteri primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
A.3.3	Perwujudan Gardu Listrik											
a	Pengembangan Gardu Distribusi	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
A.3.4	Perwujudan Pembangkit Listrik Lainnya											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
a	Kajian penyediaan pembangkit listrik lainnya	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
b	Pengembangan dan Pembangunan pembangkit Listrik dari sumber energi terbarukan	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
c	Pengintegrasian pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan (PLTSA, mikrohidro) ke dalam jaringan energi	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
d	Rencana penerapan teknologi biogas untuk menghasilkan energi	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Pusat, PT PLN
A.4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI											
A.4.1	Perwujudan Jaringan Tetap											
a	Pengembangan dan Peningkatan jaringan serat optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
												Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
b	Penerapan teknologi pemantauan jarak jauh (IoT) untuk mendeteksi potensi kerusakan pada kabel serat optik.	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
A.4.2	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler											
a	Penyusunan DED/Kajian Penentuan Lokasi dan Kebutuhan BTS	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
b	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara BTS	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
c	Inventarisasi pengaturan dan penataan menara BTS	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.										
d	Pengendalian dan Pengaturan Menara BTS	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
e	Pengembangan jaringan internet untuk mendukung upaya pemantauan lingkungan di sekitar KPI yang terintegrasi dengan sistem IoT	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
f	Pengembangan sistem layanan publik berbasis IT	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN dan BUMN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Pusat, PT Telkom
A.5	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR											
A.5.1	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi											
a	Pengembangan jaringan Irigasi Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Kabupaten, Swasta	
b	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C										APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat dan Kabupaten, Swasta
c	Pengembangan jaringan irigasi Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C										APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat dan Kabupaten, Swasta
d	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C										APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat dan Kabupaten, Swasta
e	Pengembangan prasarana irigasi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C										APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Swasta
f	Pengintegrasian jaringan irigasi dengan jaringan drainase yang	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
	yang terpisah dari jaringan air limbah rumah tangga											Pekerjaan Umum di Pusat dan Kabupaten, Swasta
g	Penerapan teknologi irigasi tetes yang hemat air untuk mendukung wilayah dengan keterbatasan sumber air	SWP I,C Blok I.C.5									APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat dan Kabupaten, Swasta
h	Pemasangan sensor real-time untuk mendeteksi keberadaan bahan kimia berbahaya di jaringan irigasi	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat dan Kabupaten, Swasta
A.6	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM											
A.6.1	Perwujudan Unit Distribusi											
a	Pembebasan lahan untuk peningkatan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, PDAM
b	Peningkatan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												dan Kabupaten, PDAM	
A.6.2	Perwujudan Unit Produksi												
a	Penyediaan dan peningkatan Instalasi Produksi	SWP I.A Blok I.A.2 SWP I.C Blok I.C.2										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, PDAM
A.6.3	Perwujudan Unit Pelayanan												
a	Penyediaan Hidran kebakaran	SWP I.A Blok I.A.1; SWP I.B Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.										APBD Kabupaten dan BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan PDAM
b	Pembangunan sistem early warning serta pemantauan kerusakan/kebocoran berbasis IoT	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Kabupaten dan BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan PDAM
A.6.4	Perwujudan Terminal Air												
a	Pengembangan Terminal Air	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten, PDAM

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
		SWP LC Blok LC.1, Blok LC.2, Blok LC.4, Blok LC.5										
A.6.5	Perwujudan Sumur Dangkal											
a	Pengembangan Sumur Dangkal	SWP LA Blok LA.3; SWP LB Blok LB.3; dan SWP LC Blok LC.1 dan Blok LC.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten, PDAM
A.7	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH											
A.7.1	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat											
a	Pembangunan Sub-Sistem Pengolahan Setempat	SWP LA Blok LA.2, Blok LA.4 SWP LB Blok LB.5 SWP LC Blok LC.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
b	Optimalisasi SPALD-S	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
c	Pembangunan IPAL rumah tangga di dekat jaringan irigasi	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Kabupaten, Swasta	
d	Penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan sumber energi seperti biodigester yang dapat menghasilkan biogas	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
e	Membangun pusat pengolahan limbah (khususnya limbah hasil pertanian/perkebunan)	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
f	Pembangunan akses jalan ke lokasi pengolahan setempat	SWP I.A Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
A.7.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
a	pengembangan Sistem Pengolahan Limbah B3	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
b	Penerapan teknologi biofilter atau constructed wetlands untuk pengolahan limbah setempat dan insinerator portabel atau teknologi immobilisasi untuk limbah B3	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
A.8 PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN												
A.8.1 Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)												
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP LB Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP LC Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
b	Penyediaan sarana persampahan berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP LB Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP LC Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
c	Pengembangan dan Pemeliharaan TPS3R	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
		SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5											di Provinsi, Kabupaten, Swasta
d	Optimalisasi TPS3R	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta	
e	Mengintegrasikan semua sumber sampah dan mengolahnya secara terpadu dengan konsep economic circular	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta	
f	Program sosialisasi/kampanye pemilahan sampah sejah dari sumbernya di semua lini sektor	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta	
g	Program pelatihan pemanfaatan sampah organik untuk menjadi kompos atau biogas yang dapat	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
	dimanfaatkan langsung oleh warga sekitar											di Provinsi, Kabupaten, Swasta
h	Pembangunan bank sampah serta sosialisasi program 3R	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
A.8.2	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)											
a	Penyediaan sarana persampahan berupa TPS di setiap Desa	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
b	Pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
c	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
												di Provinsi, Kabupaten, Swasta
d	Menyediakan bak penampungan sampah atau limbah residu konstruksi	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, Swasta
A.9	PERWUJUDAN RENCAHA JARINGAN DRAINASE											
A.9.1	Perwujudan Drainase Primer											
a	Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
A.9.2	Perwujudan Drainase Sekunder											
a	Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
A.9.3	Perwujudan Drainase Tersier											
a	Rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase Tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C									APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
b	Pembangunan saluran drainase bawah tanah untuk melindungi kerusakan akibat bencana.	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C										APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
c	Pembangunan bioswale dan kanal hijau menggunakan vegetasi lokal pada saluran terbuka	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C										APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
A.9.1	Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)												
a	Studi Kelayakan Pembangunan Kolam Retensi	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten, dan swasta
b	Pembangunan Kolam Retensi	SWP I.C Blok I.C.2										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta
c	Pengintegrasian saluran drainase dengan pembangunan embung (kolam retensi) untuk penyediaan air baku	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
A.10	PENYEDIAAN RENCANA PRASARANA LAINNYA											
A.10.1	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana											
a	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana	WP Air Periukan dan Sukaraja								APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta	
b	Pemberian Rambu-Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	WP Air Periukan dan Sukaraja								APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta	
c	Penyediaan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	Jl. Nasional (Lubuk Sahung) - Talang Benuang terdapat di SWP I.A dan SWP I.B; Jln. Betungan - Tais terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; Jl. Nasional (Sukamaju) - Sumberejo terdapat di SWP I.B; Sukamaju - Talang Benuang terdapat di								APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
		<p>SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>Jl. Nasional (Sukaraja) - Lubuk Gilang terdapat di SWP I.B dan SWP I.C;</p> <p>Sukaraja - Padang Capu - Air Klinsar (Batas Sumsel) terdapat di SWP I.B;</p> <p>Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam terdapat di SWP I.C;</p> <p>Jl. Nasional (Air Periukan) - Pertigaan ke Talang Alai terdapat di SWP I.C;</p> <p>Jl. Nasional (Padang Pelassu) - Talang Alai terdapat di SWP I.C; dan</p> <p>Jalan Lingkungan Sekunder lainnya terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C</p>										
A.10.2	Perwujudan Tempat Evakuasi											
a	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	<p>SWP I.A Blok I.A.1</p> <p>SWP I.B Blok I.B.2</p> <p>SWP I.C Blok I.C.2</p>								APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												di Provinsi, Kabupaten dan swasta	
A.10.4	Perwujudan Jalur Sepeda												
a	Penyediaan dan Pengembangan Jalur Sepeda	SWP LA, SWP LB, dan SWP LC										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
b	Operasi dan Pemeliharaan Jalur Sepeda	SWP LA, SWP LB, dan SWP LC										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
A.10.3	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki												
a	Penyusunan Kajian Berupa DED Jaringan Pejalan Kaki	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
b	Penataan bangunan dan lingkungan jaringan pejalan kaki	SWP LA, SWP LB, dan SWP LC										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
c	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	SWP LA, SWP LB, dan SWP LC										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			FJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta	
d	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
e	Penyediaan Jalur Penyebrangan Pejalan Kaki	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
f	Penyediaan wadah sampah terpilah di sepanjang jaringan pejalan kaki dengan jarak tertentu	SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten dan Swasta
B	PERWUJUDAN POLA RUANG												
B.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG												
B.1.1	Perwujudan Zona Badan Air (BA)												
a	Penyusunan Pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										
b	Normalisasi/ restorasi sungai	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
c	Operasi dan pemeliharaan sungai	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
B.1.2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)											
a	Pemeliharaan Sub-Zona Perlindungan Setempat berupa Sempadan Sungai	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
b	Penataan Kawasan Sempadan Sungai Untuk Penyediaan RTH	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta	
c	Pembangunan jalan inspeksi	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi, Kabupaten dan swasta	
B.1.3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
a	Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)												
1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta	
3	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membedangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
b	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman												
1	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membedangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membedangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
c	Perwujudan Sub-Zona Jalur Hijau												

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
1	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berupa Sub-Zona Jalur Hijau di Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer (RTH-8)	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
e	Pemenuhan RTH Publik seluas 9,42 % pada wilayah perencanaan											
1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH minimal 30% (RTH Privat dan Publik) dari luas wilayah perencanaan	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
2	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun kedua sebesar 3,14 %	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
3	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun ketiga sebesar 3,14 %	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
												dan Kabupaten, Swasta
4	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun keempat sebesar 3,14 %	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
B.2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA											
B.2.1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)											
a	Peningkatan kualitas badan jalan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten
b	Pengendalian dan Pengawasan badan jalan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
		I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5										
B.2.2	Perwujudan Zona Pertanian (P)											
a	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)											
1	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
4	Implementasi drip irrigation untuk efisiensi penggunaan air.	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Provinsi dan Kabupaten, Swasta	
5	Pembuatan zona penyangga (buffer zone) berupa tanaman keras atau vegetasi hijau di sekitar kawasan pertanian.	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
6	Pembentukan kelompok tani	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
7	Penerapan teknologi sederhana seperti vertical farming di lahan terbatas	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
b	Perwujudan Sub-Zona Perkebunan (P-3)												
1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Sub-Zona Perkebunan	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP LB Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
		I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5											Provinsi dan Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Sub-Zona Perkebunan di Kecamatan dan Desa	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
b	Perwujudan Sub-Zona Peternakan (P-4)												
1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Sub-Zona Peternakan	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
B.2.3	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)												
a	Pengembangan kawasan peruntukan industri	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Provinsi dan Kabupaten, Swasta	
b	Penambahan buffer dalam zona KPI minimal 10% dari luas sub zona	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
c	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
d	Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP I.B Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
e	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan air limbah industri secara real time	WP Air Periukan dan Sukaraja										APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4			
											Kabupaten, Swasta	
f	Penerapan buffer zone berupa vegetasi atau kanal drainase khusus di antara area industri dan jaringan irigasi	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
g	Monitoring dan evaluasi kepatuhan industri terhadap baku mutu limbah dengan sistem pengawasan real time menggunakan teknologi sensor dan IoT	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
h	Pembangunan jalur evakuasi dan disaster recovery plans khusus untuk kawasan industri	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Industri, dan Penanggulangan Bencana di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
i	Pembangunan instalasi pemanenan air hujan (rainwater harvesting)	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4			
											Kabupaten, Swasta	
j	Pembangunan fasilitas pengolahan limbah (IPLC) terpadu yang dapat mengolah limbah cair, padat, dan gas secara efisien	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Industri di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
B.2.4	Perwujudan Zona Perumahan (R)											
a	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)											
1	Penataan dan pengembangan Perumahan Kepadatan Sedang yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP LB Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP LC Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan Perumahan Kepadatan Sedang	SWP LA Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP LB Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP LC Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksanaan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
3	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok Perumahan Kepadatan Sedang	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
4	Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan kepadatan sedang	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
5	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi, Kabupaten, Swasta
b	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)											
1	Penataan dan pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4				
		SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5											Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta	
3	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok Perumahan Kepadatan Rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta	
4	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi, Kabupaten, Swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
		SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5										
c	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)											
1	Penataan dan pengembangan perumahan kepadatan sangat rendah yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan kepadatan sangat rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
3	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan kepadatan sangat rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intensi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
4	Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan kepadatan sangat rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
5	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi, Kabupaten, Swasta
6	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta
7	Penerapan sistem rainwater harvesting (penampungan air hujan) untuk mencukupi kebutuhan air rumah tangga	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta	
8	Relokasi perumahan yang berdekatan dengan KPI	SWP LA Blok LA.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Swasta	
B.2.5	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
a	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)												
1	Peningkatan/Pembangunan Sarana Pendidikan Skala Kecamatan	SWP LA Blok LA.1, Blok LA.3, Blok LA.4 SWP LB Blok LB.2, Blok LB.3, dan Blok LB.4 SWP LC Blok LC.1, Blok LC.2, dan Blok LC.4										APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Penataan Ruang di Kabupaten
2	Peningkatan/Pembangunan Sarana Kesehatan Skala Kecamatan												
3	Peningkatan/Pembangunan Sarana Perubadatan Skala Kecamatan												
4	Peningkatan/Pembangunan Sarana Pendukung Kegiatan Skala Kecamatan												
5	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona SPU Skala Kecamatan												
b	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4			
1	Peningkatan/Pembangunan Sarana Pendidikan Skala Kelurahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Penataan Ruang di Kabupaten
2	Peningkatan/Pembangunan Sarana Kesehatan Skala Kelurahan											
3	Peningkatan/Pembangunan Sarana Perubadatan Skala Kelurahan											
4	Peningkatan/Pembangunan Sarana Pendukung Kegiatan Skala Kelurahan											
5	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona SPU Skala Kelurahan											
e	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)											
1	Peningkatan/Pembangunan Sarana Pendidikan Skala RW	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan dan Penataan Ruang di Kabupaten
2	Peningkatan/Pembangunan Sarana Kesehatan Skala RW											
3	Peningkatan/Pembangunan Sarana Perubadatan Skala RW											
4	Peningkatan/Pembangunan Sarana Pendukung Kegiatan Skala RW											
5	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona SPU Skala RW											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
B.2.6	Zona Perdagangan dan Jasa (K)											
	Penyusunan Kajian Rencana Tata Bangunan Lingkungan untuk kawasan perdagangan dan jasa	WP Air Periukan dan Sukaraja									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perdagangan di Kabupaten, Swasta
a	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)											
1	Penataan dan pengaturan zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.2									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan di Kabupaten, Swasta
2	Pengendalian dan pematapan zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.2									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan di Kabupaten, Swasta
3	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.2									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan di Kabupaten, Swasta
b	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
1	Penataan dan pengaturan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan di Kabupaten, Swasta
2	Pengendalian dan pematapan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan di Kabupaten, Swasta
3	Penyediaan RTH sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.2									APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan di Kabupaten, Swasta
B.2.7	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											
a	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Non Hijau	SWP I.B Blok I.B.2									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
B.2.8	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
a	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
b	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
c	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Perkantoran Minimal Sebesar 20% dari Luas Persil	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi dan Kabupaten, Swasta
B.2.9	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya											
a	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4
1	Pemeliharaan IPAM Nelas Cahaya Negeri Seluma	SWP LA Blok LA.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, PDAM
2	Optimalisasi IPAM Nelas Cahaya Negeri Seluma	SWP LA Blok LA.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, PDAM
B.2.10 Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
a	Pengembangan Sarana Prasarana Zona Pertahanan dan Keamanan berupa Polisi Sektor (Polsek) Sukaraja	SWP LA Blok LA.1									APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan di Kabupaten
b	Pengembangan Sarana Prasarana Zona Pertahanan dan Keamanan berupa Komando Rayon Militer (Koramil) Air Periukan	SWP LC Blok LC.1									APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
												Pekerjaan Umum di Kabupaten	
c	Pengendalian dan Penataan Kawasan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP LA Blok I.A.1 SWP LC Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
d	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Sekitar Zona Pertahanan Dan Keamanan	SWP LA Blok I.A.1 SWP LC Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten,
e	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan Minimal Sebesar 25% dari Luas Persil	SWP LA Blok I.A.1 SWP LC Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten,
f	Pembangunan pusat komando darurat yang berfungsi sebagai	SWP LA Blok I.A.1										APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Intansi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039			2040-2045	
			PJM-1					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
	pusat koordinasi tanggap bencana	SWP LC Blok I.C.1											Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan bencana di Kabupaten
E	Penerapan teknologi pengolahan air skala kecil (seperti reverse osmosis) untuk menyediakan air bersih	SWP LA Blok I.A.1 SWP LC Blok I.C.1										APBN, APBD Kabupaten	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan dan Keamanan di Pusat, Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten

Sumber : Hasil Rencana, 2024

387	Industri Tekstil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	
INDUSTRI PAKAIAN JADI																									
388	Industri Pakain jadi (Berkudat) dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
389	Industri Pakain jadi (Garmen) dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
390	Pengalihan dan Pemindahan Pakain Besok Posmen	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
391	Industri Pengalihan pakain dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
392	Industri Pengalihan pakain dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
393	Industri Pakain jadi dan Sewang Dari Kulit Berkudat	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
394	Industri pakain jadi (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
395	Industri Pakain jadi (Kulitany/Buckle)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
396	Industri Pakain jadi (Kulit dan Sepatu)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI KULIT, BAHAN DAN BILIT DAN ALAN KAKI																									
397	Industri Pengalihan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	X	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
398	Industri Pengalihan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	X	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
399	Industri Pengalihan Kulit (Buku)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
400	Industri Kulit Kompos	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
401	Industri Bering dari Kulit dan Kulit Kompos Untuk Koperhan	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
402	Industri Bering dari Kulit dan Kulit Kompos Untuk Koperhan	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
403	Industri Bering dari Kulit dan Kulit Kompos Untuk Koperhan	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
404	Industri Bering dari Kulit dan Kulit Kompos Untuk Koperhan	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
405	Industri Alas Kulit untuk Koperhan (Bahan jadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
406	Industri Sepatu Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
407	Industri Sepatu Tekstil Lapangan/Koperhan (Industri)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
408	Industri Alas Kulit (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI KAYU, BAHAN DAN KAYU DAN GABUS (TIDAK																									
409	Industri Pengalihan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
410	Industri Pengalihan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
411	Industri Pengalihan Rotan, Bambu dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
412	Industri Pengalihan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
413	Industri Rotan Kayu dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
414	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
415	Industri Kayu Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
416	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
417	Industri Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
418	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
419	Industri Bering Bambu dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
420	Industri Bering Bambu dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
421	Industri Waduk dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
422	Industri Bering Bambu dari Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
423	Industri Bering Bambu dari Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
424	Industri Bering Bambu dari Kayu dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
425	Industri Alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
426	Industri Kayu (Bahan dan Pabrik Kayu)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
427	Industri Bering dari Kayu, Rotan, Gabus (Bahan) YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI KERTAS DAN BAHAN DAN KERTAS																									
428	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
429	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
430	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
431	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
432	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
433	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
434	Industri Kertas dan Kotak dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
435	Industri Kertas (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
436	Industri Bering dari Kertas dan Bahan Kertas Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 73	X	72, 73, 74	72, 73, 74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA BERANAM																									
437	Industri Pencetakan (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 74	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	X	72, 74, 81	72, 74, 81	X	X	81
438	Industri Pencetakan (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 74	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	X	72, 74, 81	72, 74, 81	X	X	81
439	Industri Pencetakan (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 74	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	X	72, 74, 81	72, 74, 81	X	X	81
440	Industri Pencetakan (Bahan)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 74	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	X	72, 74, 81	72, 74, 81	X	X	81
441	Reproduksi media (Bahan) (Bahan dan Pabrik Lain)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 74	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	X	72, 74, 81	72, 74, 81	X	X	81
442	Reproduksi Media (Bahan) (Bahan dan Pabrik Lain)	X	X	X	X	X	X	X	X	72, 73, 81	X	72, 74	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	72, 74, 81	X	72, 74, 81	72, 74, 81	X	X	81

1511	Satuan Pendidikan Kejuruan Teser Sains-Basik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1512	Satuan Pendidikan Kejuruan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1513	Satuan Pendidikan Kejuruan Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1514	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1515	Satuan Pendidikan Madrasah/Pendidikan Dinyah Formal I/II	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1516	Satuan Pendidikan Madrasah/Pendidikan Dinyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1517	Satuan Pendidikan Pesantren Penghajian Klub Korang Ulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1518	Satuan Pendidikan Pesantren Penghajian Klub Korang Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1519	Satuan Pendidikan Kejuruan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1520	Satuan Pendidikan Kejuruan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1521	Satuan Pendidikan Kejuruan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1522	Pendidikan Menengah Atas/Allyah Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1523	Pendidikan Menengah/Allyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1524	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Tebus/Allyah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1525	Pendidikan Menengah Kejuruan /Allyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1526	Satuan Pendidikan Kejuruan Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1527	Satuan Pendidikan Kejuruan Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1528	Satuan Pendidikan Madrasah/Pendidikan Dinyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1529	Satuan Pendidikan Pesantren Penghajian Klub Korang Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1530	Satuan Pendidikan Madrasah Wustha Dan Ilya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1531	Satuan Pendidikan Kejuruan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1532	Pendidikan Tinggi Akademik Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1533	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1534	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1535	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1536	Pendidikan Tinggi Kejuruan Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1537	Pendidikan Tinggi Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1538	Pendidikan Pesantren Tinggi (Mekah Ah)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1539	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1540	Pendidikan Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1541	Pendidikan Lulusan Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1542	Satuan Pendidikan Kejuruan Pendidikan Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1543	Pendidikan Pesantren Lulusan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1544	Pendidikan Kejuruan Lulusan Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1545	Pendidikan Kejuruan Lulusan PTD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1546	Jasa Pendidikan Kejuruan Dan Pelatihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1547	Jasa Pendidikan Kejuruan (Teknologi Kejuruan Dan Kejuruan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1548	Pendidikan Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1549	Pendidikan Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1550	Pendidikan Kejuruan Belajar Dan Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1551	Pendidikan Anak Penalar Dan Jasa Kejuruan Klub Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1552	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1553	Pendidikan Kejuruan Dan Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1554	Pendidikan Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1555	Kejuruan Kejuruan Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
AKTIVITAS KEMAHARAWAN																							
1556	Aktivitas Rumah Sakit Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1557	Aktivitas Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1558	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1559	Aktivitas Klinik Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1560	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1561	Aktivitas Rumah Sakit Lulusan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1562	Aktivitas Praktek Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1563	Aktivitas Praktek Dokter Aktivitas Praktek Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1564	Aktivitas Praktek Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1565	Aktivitas Pelayanan Kejuruan Yang Dilakukan Oleh Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1566	Aktivitas Pelayanan Kejuruan Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1567	Aktivitas Pelayanan Kejuruan Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
1568	Aktivitas Kejuruan Kejuruan Pengajaran Orang Sakit (Medical)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01
AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PARTI																							
1569	Aktivitas Sosial Di Dalam Partai Untuk Promosi Dan Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,01	73,01	73,01				X	73,01	73,01	X	X	01

1726	Penilaian Pusat Satriaguna/Flores Center	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1727	Pengembangan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	1	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1728	Klub Squash Bola	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1729	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1730	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1731	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1732	Klub Tenis	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1733	Klub Badminton	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1734	Klub Satriaguna/Flores Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1735	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1736	Klub Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1737	Programer Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1738	Olahraga, Juri Dan Wasil Profesional	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	X	X	81
1739	Arbitrase Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1740	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1741	Aktivitas Tradisional	81	X	1	1	1	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	71,81	81
1742	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	1	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	71,81	81
1743	Tugas Berprestasi	X	X	72	1	1	X	X	81	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1744	Aktivitas Tarian Berprestasi Atau Tarian Sibuan Lainnya	X	X	72	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	72,81	72,81	72,81	X	81
1745	Perwakilan Alam	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	72,81	72,81	72,81	X	81
1746	Wanita Cita	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	72,81	72,81	72,81	X	81
1747	Wanita Petalangan Alam	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1748	Wanita Percut	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	81	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750	Wanita Agro	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1751	Daya tarik wisata (sumber/objek wisata) lainnya	81	71,81	1	X	X	X	X	81	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1752	Arum Jemari	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1753	Wanita Sains	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1754	Demografi Maritim	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1755	Kebudayaan Sibuan	81	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1756	Wanita Menengah	81	71,81	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1757	Aktivitas Wisata Air	81	71,81	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1758	Wanita Tenis Lainnya	81	71,81	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1759	Club Malaya	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X
1760	Gender	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X
1761	Unitas Arum Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X
1762	Dakwah	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X
1763	Aktivitas Sibuan Dan Berkaitan Lainnya Full	81	X	X	X	X	X	X	81	X	X	71,81	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X
AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI																							
1764	Aktivitas Organisasi Siswa Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	1	1	1	X	81
1765	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	1	1	1	X	81
1766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	1	1	1	X	81
1767	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	1	1	1	X	81
1768	Aktivitas Organisasi Perempuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	1	1	1	X	81
1769	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	1	1	1	X	81
1770	Aktivitas Organisasi Keorganisasian Lainnya Full	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	X	X	X	X	X	81	81	81	X	81
KEPERAWATAN KOMPUTER DAN BUKANG KEMERIAAN PERUSAHA DAN																							
1771	Reparasi Komputer Dan Perawatan Perangkat Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1772	Reparasi Perawatan Sistem Jaringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1773	Reparasi Aktivitas Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1774	Reparasi Perawatan Busah Tenaga Dan Perawatan Busah Lain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1775	Reparasi Alat Kaki Dan Busah Dan Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1776	Reparasi Perawatan Dan Perbaikan Busah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1777	Aktivitas Perawatan Paksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
1778	Reparasi Busah Tenaga Dan Perbaikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81
AKTIVITAS JASA PERAWATAN LAINNYA																							
1779	Aktivitas Perawatan Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81	
1780	Aktivitas Suku Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81	
1781	Ramah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81	
1782	Aktivitas Spa (Bath Pao Apot)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81	
1783	Aktivitas Satriaguna Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	71,81	71,81	71,81	X	X	X	1	1	71,81	X	81	

1794	Aktivitas perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	T2	X	B1
1795	Aktivitas pemukiman dan kegiatan YD1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1796	Aktivitas jasa pemangangan lainnya YD2	B2	I	I	X	X	X	I	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T2, B1	I	I	I	X	B1
AKTIVITAS RUMAH TANGGA BERAGAJI PENMERE SENJA HARI																							
1797	aktivitas rumah tangga sebagai produsen karja dari percont	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLAH																							
1798	aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X
1799	aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN KERTHA																							
1790	aktivitas badan internasional dan badan ektra internasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	I	X	B1	X	B1
JENIS KEGIATAN FOR BERUSAHA																							
1791	Buruh Tenggol Pehadi	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1792	Buruh Dikasa	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1793	Dapat Perbadatan	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1794	Tajaman Sosial	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1795	Tajaman Kengrasan	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1796	Tajaman Perbedahan	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1797	Tajaman Kertanawani	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1798	kegiatan pemukiman rumah yang terdiri atas rumah tinggal	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1
1799	kegiatan pemukiman rumah yang meliputi rumah tinggal, rumah	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3, B1

Legenda:

- I Dibekas
- T1 Perbadatan pengoperasian, baik dalam bentuk perbadatan tidak terpaduan atau kegiatan di dalam dan/atau antara perbadatan jangka waktu perbadatan lebih dari 12 bulan, terutama yang dilakukan
- T2 Diperbedakan secara terbatas dengan kegiatan dibekas dan/atau secara dibekas dengan kegiatan yang sama
- T3 Diperbedakan secara terbatas dengan kegiatan dibekas dengan jumlah perbadatan lebih
- T4 Terbatas untuk kegiatan rumah skala mikro dan kecil
- B Dibekas secara terbatas
- B1 Diperbedakan secara terbatas dengan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi teknis dari sektor terkait
- B2 Dibekas melalui prosedur teknis kegiatan dan/atau secara prosesnya apabila mengahiri berakhlak
- X Tidak dibekas

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 12 2025
 TANGGAL : 29 April 2025

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks	KDH Min (%)	Kavling Minium (M ²)
Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	
Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	80	
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	70	
		Taman Kelurahan	RTH-4	20	0,2	60	
		Taman RW	RTH-5	30	0,3	50	
		Pemakaman	RTH-7	30	0,3	60	
		Jalur Hijau	RTH-8	10	0,1	80	
Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	80	
		Perkebunan	P-3	30	0,3	60	
		Peternakan	P-4	60	0,5	15	
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	1,8	20	
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	2,1	20	60
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,8	30	60
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60	1,8	30	60
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70	2,1	20	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70	2,1	20	
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10	0,1	60	
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	2,4	10	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70	2,1	20	

Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks	KDH Min (%)	Kavling Minium (M ²)
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70	2,1	20	
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	70	2,1	20	
Zona Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	60	0,6	30	
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,8	20	

Ketentuan Tata Masa Bangunan

Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	GSB Min (m)				JBS Min (m)	JBB Min (m)	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan (m)
				Jalan Arteri Primer	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Lingkungan				
Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-			-	-		
Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	1	4
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	1	4
		Taman Kelurahan	RTH-4	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	1	4
		Taman RW	RTH-5	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	1	4
		Pemukaman	RTH-7	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	1	4
		Jalur Hijau	RTH-8	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	-	-
Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	3	-	-	1	-	-	1	4
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	3	2	2	1	-	-	1	4
		Perkebunan	P-3	3	2	2	1	$\frac{1}{2}$ GSB	$\frac{1}{2}$ GSB	1	4
		Peternakan	P-4	3	2	2	1	-	-	3	12
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	3	2	2	1	Min 4 m pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas diatasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai dibawahnya		3	12
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3	2	2	1	1 meter	1	3	12
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	3	2	2	1	1 meter	1	3	12
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	3	2	2	1	1 meter	1	3	12

Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	GSB Min (m)				JBS Min (m)	JBB Min (m)	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan (m)
				Jalan Arteri Primer	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Lingkungan				
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	3	2	2	1	Min 4 m pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai dibawahnya	3	12	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3	2	2	1		3	12	
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	3	2	2	1	3	1	1	4
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	3	2	2	1	Min 4 m pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai dibawahnya	3	12	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	3	2	2	1		3	12	
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	3	2	2	1	Min 4 m pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai dibawahnya	3	12	
Zona Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	3	2	2	1	3	1	1	4
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	3	2	2	1	Min 4 m pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas lantai dibawahnya	3	12	

Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL					
	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
I. ZONA LINDUNG						
A. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)						
Sub-zona Perlindungan Setempat (PS)		Penanaman vegetasi / penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau		<ul style="list-style-type: none"> Jalan inspeksi dengan lebar badan jalan minimal 1,2 (satu koma dua) meter Jalur evakuasi dan penanda evakuasi 		<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pengendali daya rusak air Pagar sungai untuk pengaman Sistem peringatan dini banjir
B. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						
Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; Lebar minimal jalur pejalan kaki sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; Dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan Aksesibilitas untuk difabel 		<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable) 	<ul style="list-style-type: none"> Hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan Toilet lengkap dengan septictank 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, wc umum, kursi taman; Untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan wc umum, kursi taman; dan Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
					berada di bawah jalur pejalan kaki; dan <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat 	
Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; Lebar minimal jalur pejalan kaki sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; Dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan Aksesibilitas untuk difabel 		<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, 51 anjang track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable) 	<ul style="list-style-type: none"> Hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan Toilet lengkap dengan septictank 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan 51anja dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; Tempat sampah berupa bin 51anjang atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah 51anjang dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan Menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan 51anjang, trek lari lebar 5 (lima) meter 51anjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, wc umum, kursi taman; Untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan wc umum, kursi taman; dan Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk
Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) 		Tersedia rtnh berupa lahan parkir minimal 3 (tiga persen) dari luas zona			

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL						
ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
	meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; • Tersedia aksesibilitas untuk difabel					
Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	-	-	-	-	-	-
II. ZONA BUDI DAYA						
A. ZONA BADAN JALAN (BJ)						
Sub-zona Badan Jalan (BJ)	-	-	-	-	-	-
B. ZONA PERTANIAN (P)						
Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)		Ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen	Ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan		<ul style="list-style-type: none"> • Air baku yang cukup; • Drainase; • Jaringan listrik; • Jaringan air limbah; • Jaringan pengelolaan sampah; • Jaringan komunikasi; dan • Saluran irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat pembibitan tanaman; dan • Tempat pencucian peralatan
Sub-zona Perkebunan (P-3)		Ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen	Ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan		<ul style="list-style-type: none"> • Air baku yang cukup; • Drainase; • Jaringan listrik; • Jaringan air limbah; • Jaringan pengelolaan sampah; • Jaringan komunikasi; dan • Saluran irigasi 	Tempat benih, pupuk dan pestisida, alat pasca panen, unit pengolahan hasil
Sub-zona Peternakan (P-4)		Ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen	Ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk pengolahan Peternakan tertentu		<ul style="list-style-type: none"> • Air baku yang cukup; • Drainase; • Jaringan listrik; • Jaringan air limbah; • Jaringan pengelolaan sampah; • Jaringan komunikasi; dan • Saluran irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan kandang hewan; dan • Gudang Pakan
C. ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)						
Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan los b dengan 	Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, buffer	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir,	<ul style="list-style-type: none"> • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) 		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
	<p>luas 5,6 (lima koma enam) m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda 	<p>zone dan taman lingkungan</p>	<p>plaza atau lapangan olahraga</p>	<p>meter dari garis tepi jalan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter 		<p>pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki tps berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 (empat) meter; Tersedia sarana instalasi pengolahan air limbah (ipal); Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dan Penyediaan lahan parkir yang memadai
<p>D. ZONA PERUMAHAN (R)</p>						
<p>Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; dan Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala rt/ rw; dan Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) keatas wajib menerapkan konsep "green roof". 	<p>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter 	<ul style="list-style-type: none"> Air baku yang cukup; Drainase; Jaringan listrik; Jaringan air limbah; Jaringan pengelolaan sampah; Jaringan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas dan posyandu; Fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						penduduk pendukung; <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan • Untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal
Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; dan • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala rt/ rw; dan • Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) keatas wajib menerapkan konsep "green roof". 	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan • Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter 	<ul style="list-style-type: none"> • Air baku yang cukup; • Drainase; • Jaringan listrik; • Jaringan air limbah; • Jaringan pengelolaan sampah; • Jaringan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas dan posyandu; • Fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung; • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						berada dibawah trotoar; dan <ul style="list-style-type: none"> • Untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal
Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; dan • Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala rt/ rw; dan • Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) keatas wajib menerapkan konsep "green roof". 	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan • Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter 	<ul style="list-style-type: none"> • Air baku yang cukup; • Drainase; • Jaringan listrik; • Jaringan air limbah; • Jaringan pengelolaan sampah; • Jaringan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas dan posyandu; • Fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung; • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan • Untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal
E. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)						
Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau 	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
	<p>dengan standar dan ketentuan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak 	<p>sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot 	<p>pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).</p>	<p>perlindungan bahaya kebakaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; • Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan • Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan 	<p>meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan • Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan 	<p>parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan • Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan
<p>Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan • Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan • Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot 	<p>Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; • Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; • Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan • Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); • Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan • Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; • Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan • Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL						
ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
				faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan		pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan
Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot 	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan
F. ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)						
Sub-zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; Lebar minimal jalur pejalan kaki sebesar 1,5 (satu koma lima) meter; Dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti 	Ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen	Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable)	<ul style="list-style-type: none"> Hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan Toilet lengkap dengan septictank 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air; Tempat sampah berupa bin plastik atau tong 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; Perkerasan area parkir di sekitar area menggunakan


KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
	lampu jalan, dan jalur hijau; dan <ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas untuk difabel 				sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; <ul style="list-style-type: none"> Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan Menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat 	material yang mampu menyerap air (permeable); dan <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan
G. ZONA SARANA PERDAGANGAN DAN JASA (K)						
Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot 	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL					
	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
				faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan		pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan
Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot 	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL					
	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
H. ZONA PERKANTORAN (KT)						
Sub-zona Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot 	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik); Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL					
	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
I. ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)						
Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)		Ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen		Jalan masuk dan jalan keluar menuju ke tapak instalasi pengolahan air lebarnya harus mencukupi untuk dilalui kendaraan roda empat	<ul style="list-style-type: none"> • pagar • kamar mandi • toilet • fasilitas penerangan • Jalan dan tempat parkir harus diberikan perkerasan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan pengolahan dan perlengkapannya • Perangkat operasional • Alat pengukur dan alat pemantauan, Bangunan penampungan air minum • unit instalasi pengolahan air harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan
J. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)						
Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<p>Ketentuan dan Keharusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton; 2. Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum; 3. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya; 4. Terdapat jaringan air; dan 5. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI. <p>Larangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m; 2. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; 3. bebas dari kawasan industri/bahan peledak; dan 4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI. 					



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN D.E.A. PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 25 April 2025

PETA REKONSTRUKSI KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PEMEREBANGAN (KROOP)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
●	—	—
●	—	—
●	—	—

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	ZONA BUKU DUTA
Zona Perlindungan Batas	Zona Perikanan
Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Perikanan dan Jasa
Zona Perumahan	Zona Perikanan dan Jasa (Jasa Jasa JPP)
Zona Industri	Zona Perikanan dan Jasa (Jasa Jasa JPP)
Zona Budidaya	Zona Perikanan
Zona Industri	Zona Perikanan dan Jasa
Zona Industri	Zona Perikanan dan Jasa





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN I.B: PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 13
TANGGAL : 29 April 2023

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
— (Solid line)	Batas Kecamatan	Batas RP
— (Dashed line)	Batas Desa	Batas LUP
— (Dotted line)	Batas Desa	Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

DINA BUDI DAYA

Dina Perikanan


Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



[Signature]
Bupati Seluma



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN D.D : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 12
 TANGGAL : 09 April 2023

**PETA RETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PETERANGAN :

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
—	Batas Kabupaten	Batas SWP
- - -	Batas Kecamatan	Batas SWP
...	Batas Desa	Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

- Zona Perikanan
- Zona Perikanan Umum
- ZPU Budidaya Ikan

Tempat Evakuasi Bencana


- Tempat Evakuasi Sementara

Simbol Lain

- Survei

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA


BUPATI SELUMA



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

LAMPIRAN DLE : PERATURAN BUPATI BELUMA
NOMOR : 29 April 2025
TANGGAL : 29 April 2025

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPAKAD**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 E
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Batas BPP
Batas Kecamatan	Batas Perencanaan	Batas BPP
Batas Desa/Kelurahan	Batas Desa	Batas BPP
		Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

- ZONA LINDUNG**
- Zona Riang Terbuka Muka
 - Zona Muka
- Kawasan Sempadan**
- Sempadan Sungai
- Perencanaan Kota Lain**
- Perencanaan Kota Lain
- ZONA BUKAN BWA**
- Zona Perikanan
 - Zona Perikanan dan Jasa
 - Perdagangan dan Jasa Kelas UP
 - Perdagangan dan Jasa Kelas DWP
 - Zona Perikanan
 - Perumahan Perumahan Rengas
 - Perumahan Perumahan Perumahan
 - Perumahan Perumahan Dangkal Rendah
 - Zona Sarana Pelayanan Umum
 - SPJ Sarana Perumahan
 - SPJ Sarana Perumahan
 - SPJ Sarana MBI
 - Zona Riang Terbuka Non Muka
 - Riang Terbuka Non Muka
 - Zona Perikanan dan Perikanan
 - Perikanan dan Perikanan
 - Zona Perikanan
 - Tanaman Pangan
 - Perikanan
 - Perikanan
 - Zona Kawasan Perumahan Industri
 - Kawasan Perumahan Industri
 - Zona Perumahan Lainnya
 - Industri Perumahan for Murni (IPM)
 - Zona Badan Jasa
 - Badan Jasa

